

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ASURANSI PERTANIAN
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

RIZKY GELAR PANGESTU

1087016

Indonesia merupakan negara agraris sehingga usaha di bidang agraria merupakan kegiatan perekonomian yang dominan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan baik dari komoditasnya maupun dari segi perekonomiannya. Risiko-risiko usaha pertanian dari waktu ke waktu mengalami peningkatan jumlah jenis risiko-risiko pertanian, sehingga dibutuhkan adanya perlindungan khusus terhadap risiko-risiko usaha pertanian, asuransi pertanian sebagai sarana pengalihan risiko usaha tani dari petani ke perusahaan asuransi memberikan perlindungan bagi petani dari risiko-risiko usaha pertanian sehingga keberadaan dari asuransi pertanian sangat dibutuhkan. Persoalan pertanian memerlukan kajian tersendiri, khususnya asuransi pertanian yang dilakukan di Indonesia, kemudian untuk mengetahui batasan komoditas yang dapat dilindungi oleh asuransi pertanian dan kepastian hukum bagi pelaksanaan asuransi pertanian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa: Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan yang sesuai dengan bahasan mengenai asuransi pertanian, Bahan Hukum Sekunder berupa: penjelasan undang-undang, rancangan undang-undang, literatur-literatur, disertasi-disertasi tentang asuransi pertanian, Bahan Hukum Tersier berupa: Bibliografi, Indeks kumulatif, dan *black's law dictionary*. Metode yuridis normatif dimulai dengan analisa terhadap konsep dan asas-asas hukum yang digunakan untuk mengatur perasuransian, khususnya yang digunakan sebagai kerangka dasar dalam UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Selanjutnya menganalisa substansi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Asuransi Pertanian dapat diterapkan di Indonesia dengan catatan bahwa sebelumnya telah dilakukan perhitungan-perhitungan mengenai biaya premi, cakupan luas lahan dan persiapan-persiapan penunjang lainnya. Batasan komoditas pertanian yang dapat dilindungi oleh asuransi pertanian memerlukan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih jelas, sehingga dalam pelaksanaan asuransi pertanian kedepannya akan menghasilkan kejelasan dan kepastian hukum.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai sarana mewujudkan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani khususnya pelaksanaan asuransi pertanian perlu dilakukan sosialisasi oleh Pemerintah sebagai wujud keterbukaan informasi, sehingga masyarakat khususnya Petani mengetahui bahwa petani dalam melakukan kegiatan perekonomian dilindungi oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Kata Kunci : Asuransi Pertanian, Yuridis Normatif, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

**JURIDICAL OBSERVATION OF AGRICULTURAL INSURANCE
CONDUCT TO ACT OF REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 19 YEAR
2013 REGARDING THE PROTECTION AND EMPOWERMENT
FARMER**

RIZKY GELAR PANGESTU

1087016

Indonesia is an agricultural country so that businesses in the field of agrarian economy is the dominant activity in the life of Indonesian peoples in fulfilling the the needs of the commodity or seen in terms of economy. Farm business risks from time to time encounter increase the number of types of agricultural risks, so it is necessary to have special protection against the risks of farming, agricultural insurance as a means of risk transfer from farmers to farm insurance company provides protection for farmers from risk that the existence of agricultural insurance is needed. The issue of agriculture requires a separate study, especially agricultural insurance in Indonesia, later to know the limits of commodities that can be covered by agricultural insurance and legal certainty for the implementation of agricultural insurance.

This research uses a normative legal research. Normative legal research using secondary data consisting of primary legal materials in the form of: Pancasila, the Constitution of 1945 and Regulation Legislation in accordance with the discussion of agricultural insurance, Secondary Legal Materials include: an explanation of laws, draft laws, literature, dissertations on agricultural insurance, a Tertiary Legal Materials: Bibliography, cumulative Index, and black's law dictionary. Normative method begins with an analysis of the concepts and principles of law that is used to regulate insurance, especially those used as the basic framework of Act Number 19 Year 2013 Regarding Protection and Empowerment of Farmers. Then further analyze the clauses in the legislation governing the subject matter covered. The results of this research it can be concluded that Based on Act Number 19 Year 2013 regarding Protection and Empowerment of Agriculture Farmers Insurance can be applied in Indonesia with a note that previous calculations have been done regarding the premi cost, wide coverage area and other auxiliary preparations. Limitation of agricultural commodities which may be covered by agricultural insurance requires government regulation governing clearer, resulting in the implementation of agricultural insurance in the future will result in clarity and legal certainty.

Act Number 19 Year 2013 Regarding the the Protection and Farmer Empowerment as a tool to realize the Protection and Empowerment of Farmers in particular the implementation of agricultural insurance should be socialized by the government as a form of information disclosure, so peoples especially the farmers know that the economic activity that is being conducted protected by Legislation .

Keyword: Agricultural Insurance, Normative Legal, Act Number 19 Year 2013 Regarding The Protection And The Empowerment Farmer.

DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan	i
Pengesahan Pembimbing	ii
Pengesahan Dewan Penguji	iii
Persetujuan Panitia Sidang Ujian	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran & Konseptual	11
1. Kerangka Pemikiran	11
2. Kerangka Konseptual	17
F. Metodologi Penelitian	19

G. Sistematika Penulisan	23
--------------------------------	----

BAB II ASURANSI SEBAGAI PERJANJIAN ANTARA PENANGGUNG DAN TERTANGGUNG 24

A. Tinjauan Pelaksanaan Asuransi Di Indonesia	24
1. Pengertian Asuransi	24
2. Tujuan Asuransi	28
3. Prinsip-Prinsip Asuransi	30
B. Perikatan Sebagai Hubungan Hukum Di Indonesia	31
1. Perjanjian Sebagai Dasar Hubungan Hukum Di Bidang Asuransi	31
2. Hak dan Kewajiban Penanggung	37
3. Hak dan Kewajiban Tertanggung	37
C. Prinsip Dan Risiko Asuransi	39
1. Prinsip-Prinsip Asuransi Pertanian	39
2. Risiko Asuransi Pertanian	44

BAB III IMPLEMENTASI DAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN ASURANSI PERTANIAN 48

A. Pelaksanaan Asuransi Pertanian	48
1. Pelaksanaan Asuransi Pertanian Di Indonesia	48
2. Pelaksanaan Asuransi Pertanian Di Negara Lain	54

B. Kebijakan Asuransi Pertanian Di Indonesia	58
1. Pelaksanaan Asuransi Pertanian Sebelum Adanya Undang-Undang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani	58
2. Pelaksanaan Asuransi Pertanian Setelah Adanya Undang-Undang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani	60
C. Polis Asuransi Gagal Panen	63
1. Fungsi Polis Gagal Panen	63
2. Pembayaran Premi Asuransi Gagal Panen	65
3. Klaim Ganti Kerugian Asuransi Gagal Panen	66

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN ASURANSI PERTANIAN DI INDONESIA

A. Penerapan Asuransi Pertanian Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani	71
1. Undang-Undang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Sebagai Sarana Mewujudkan Asuransi Pertanian Di Indonesia	71
2. Asuransi Pertanian Sebagai Acuan Memberikan Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Usaha Pertanian di Indonesia	76
3. Kajian Terhadap Premi Asuransi Pertanian Dalam Pelaksanaan Asuransi Pertanian	85

B.	Batasan Komoditas Yang Dilindungi Oleh Asuransi Pertanian	
1.	Batasan Komoditas Yang Dilindungi Secara Umum Oleh Undang-Undang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani	87
2.	Batasan Komoditas Yang Ideal Dilindungi Oleh Asuransi Pertanian	91
C.	Kepastian Hukum Yang Diperoleh Pelaku Usaha Pertanian Melalui Asuransi Pertanian Dan Penerapan Peraturan Pemerintah Sebagai <i>Ius Constituendum</i> di Bidang Asuransi Pertanian	93
1.	Undang-Undang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Sebagai Sarana Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Pelaksanaan Asuransi Pertanian	93
2.	Polis Asuransi Pertanian Sebagai Bukti Otentik Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Pihak Tertanggung Maupun Penanggung	98
3.	Peraturan Pemerintah Sebagai Acuan Dalam Pelaksanaan Asuransi Pertanian	101

BAB V PENUTUP

1.	Kesimpulan	107
2.	Saran	110

DAFTAR PUSTAKA	114
-----------------------------	-----

LAMPIRAN

CURRICILUM VITAE